

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merosotnya ekonomi bangsa antara lain disebabkan pengelolaan keuangan negara kurang baik dan perencanaan perekonomian hanya berorientasi pada kepentingan kelompok kecil masyarakat tertentu. Masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 harus diwujudkan melalui pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh rakyat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang bagi dunia usaha. Sehingga pelaku usaha dilapangan mampu melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar. Yang akhirnya diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat besar ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan

salah satu solusi usaha yang tepat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis. Karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM sanggup menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah sampai golongan ekonomi lemah dan dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk pembangunan nasional itu adalah pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Juga diharapkan dapat menekan angka pengangguran, mampu memperluas lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha Mikro diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan harapan Usaha Mikro di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha. Tujuan pemberdayaan terdapat dalam Undang-undang UMKM Pasal 5 yang berbunyi :

- a. Mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

- c. Meningkatkan peranan UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan data Departemen Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2008 meningkat dibanding tahun 2007. Jumlah UMKM mencapai 51,26 juta unit sedangkan tahun 2007 sebanyak 49,82 juta unit. Jumlah usaha kecilnya sendiri pada tahun 2008 mencapai 520 ribu unit naik dari 498 ribu unit tahun 2007. Sedangkan usaha menengah menjadi 40 ribu unit dari 38 ribu unit tahun 2007. Secara keseluruhan, jumlah unit usaha di Indonesia pada tahun 2008 mencapai 51,262 juta unit (termasuk unit usaha-usaha besar), naik dibanding 49,824 juta unit tahun 2007. Dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB), PDB UKM tahun 2008 mencapai Rp 2.609 triliun, di mana sebesar Rp 1.505 triliun di antaranya disumbangkan oleh unit-unit usaha mikro. PDB UKM ini lebih besar dibanding PDB yang dihasilkan unit-unit usaha besar secara kumulatif yang mencapai Rp.2.087triliun(http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop (UMKM)).

Hal ini menunjukkan perkembangan UMKM yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan hal tersebut perkembangan UMKM memiliki prospek yang baik untuk ditingkatkan. Saat ini banyak berkembang Usaha Mikro, terutama yang terkait dengan usaha boga karena

dianggap mudah memulai usahanya dan semua orang tentu memerlukan makanan dan minuman. Salah satu jenis produk yang dikembangkan adalah makanan ringan. Sebagai contohnya saja industri rumah tangga Ibu Mery dan CV. Rona Jaya di Sentral Keripik Jalan Pagar Alam Gang PU Bandar Lampung. Industri ini mampu bertahan dengan segala keterbatasannya. Baik dari segi modal, bahan baku, SDM ataupun yang lainnya. Dengan modal yang minim mereka mampu bertahan bahkan mampu mengembangkan usahanya sampai menjadi lebih besar atau mempunyai anak cabang. Dalam proses perkembangan usahanya dari tahun ketahun usaha yang mereka jalani juga memiliki kendala yang bersifat eksternal maupun internal. Faktor eksternal biasanya terkait dengan harga bahan baku dan pasokan bahan baku yang tidak kontinu. Sedangkan faktor internalnya terkait dengan modal, kemasan produk yang sederhana dan pengembangan usaha. Adanya keterbatasan tersebut bukan berarti usaha mereka lumpuh atau tidak mampu bertahan dalam persaingan usaha.

Meskipun kecil dalam permodalan dan kuantitas produksi barang atau jasa, saat perekonomian krisis usaha mereka tetap mampu bertahan dibandingkan dengan usaha menengah atau besar. Dan tetap mampu melakukan kegiatan produksi, karena Usaha Mikro mempunyai pangsa pasar tertentu. Hal ini dapat dilihat dari persentase perkembangan UMKM yang cukup besar dapat dilihat dari jumlah unit usaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja. Perkembangan usaha mikro sendiri tidak terlepas dari berbagai aspek yang terdapat didalamnya. Seperti aspek pemasaran, produksi, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, legalitas atau perizinan, tujuan, ketenagakerjaan, SDM dan

manajerial, keuangan dan permodalan, dan pengembangan usaha. Contohnya saja industri milik Ibu Mery dan C.V Rona Jaya mampu bertahan dengan segala keterbatasannya. Baik dari segi modal, bahan baku, SDM ataupun yang lainnya. Dengan modal awal yang minim mereka mampu bertahan bahkan mampu mengembangkan usahanya sampai menjadi lebih besar atau mempunyai anak cabang. UMKM sendiri memuat berbagai pengaturan tentang usaha mikro seperti asas dan tujuan, kriteria usaha, penumbuhan iklim usaha, prinsip dan tujuan pemberdayaan, pembiayaan dan penjaminan, pengembangan usaha dan lain-lain. Sehingga usaha mikro dapat menjadi usaha yang lebih mandiri juga kokoh.

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal skripsi yang diberi judul : **“Aspek-Aspek Hukum Dalam Bisnis Usaha Mikro”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek-aspek hukum dalam bisnis Usaha Mikro.

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka ruang lingkup pembahasannya adalah hukum bisnis usaha kecil, yang meliputi aspek hukum dalam permodalan dan aspek hukum dalam pengembangan usaha. Karena dengan modal yang minim tersebut C.V Rona Jaya dan Ibu Mery mampu bertahan saat krisis ekonomi melanda bahkan mereka mampu mengembangkan usahanya sampai

mempunyai anak cabang dan jenis usaha lainnya seperti depot air minum isi ulang dan rumah kontrakan.

Ruang lingkup bidang ilmunya adalah hukum ekonomi, khususnya hukum bisnis usaha kecil. Lokasi penelitian dilakukan pada pengrajin keripik di Sentral Keripik Jl. Pagar Alam Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum permodalan dalam bisnis Usaha Mikro dan aspek hukum pengembangan dalam bisnis Usaha Mikro.

2. Manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya hukum ekonomi tentang aspek hukum permodalan dan aspek hukum pengembangan usaha dalam bisnis usaha mikro dan sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan juga peningkatan dalam keterampilan menulis karya ilmiah.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi tambahan bahan bacaan, tambahan pemikiran, gambaran, dan informasi tentang bisnis usaha mikro bagi berbagai pihak. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.